

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Inspektorat Daerah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022

Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sebagai laporan rutin kepada pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut serta memberikan saran dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan

Mamuju, Januari 2022

INSPEKTUR DAERAH

MUHAMMAD YANI, SH, M.Si,CGCAE

Pangkat : Pembina TK.I

NIP.197409151999031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 536. Inspektorat Kabupaten Mamuju dituntut untuk meningkatkan kinerja secara profesional guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2022 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. 10.000.230.000,- dengan realisasi Rp. 6.912.570.559,- atau 69,12 %, tidak tercapai 100% disebabkan karena besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji pegawai sebesar Rp. 3.077.092.132,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga puluh dua Rupiah).

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian Kinerja 100%, dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih kurangnya ASN Inspektorat yang mempunyai Sertifikat Auditor/P2UPD, sarana dan prasarana penunjang pengawasan belum memadai. Selain itu banyaknya obyek pengawasan namun anggaran tidak mencukupi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah Daerah.

Demikian Ringkasan eksekutif dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

Mamuju, Februri 2022

INSPEKTUR DAERAH,



MUHAMMAD YANI SE., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Tk.I
NIP. 19740915199903 1003

DAFTAR ISI

	Page
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Struktur Organisasi	8
C. Tugas Pokok dan Fungsi	11
D. Sumber Daya Manusia	12
E. Isu Strategis Organisasi	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Indikator Kinerja Utama	18
B. Rencana Strategis	22
C. Penetapan Kinerja Tahun 2020	23
D. Pengukuran Pencapaian Sasaran	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dan 2022 Sebagai Berikut.....	28
C. Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja	30
BAB IV PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Formasi Jabatan	13
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022	27
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2011 dan 2022	28
Tabel 3.3	Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja..	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya good governance (pemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi tanggungjawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan

yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, uncontrollable activities merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2021 didasarkan pada indikator Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Mamuju oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

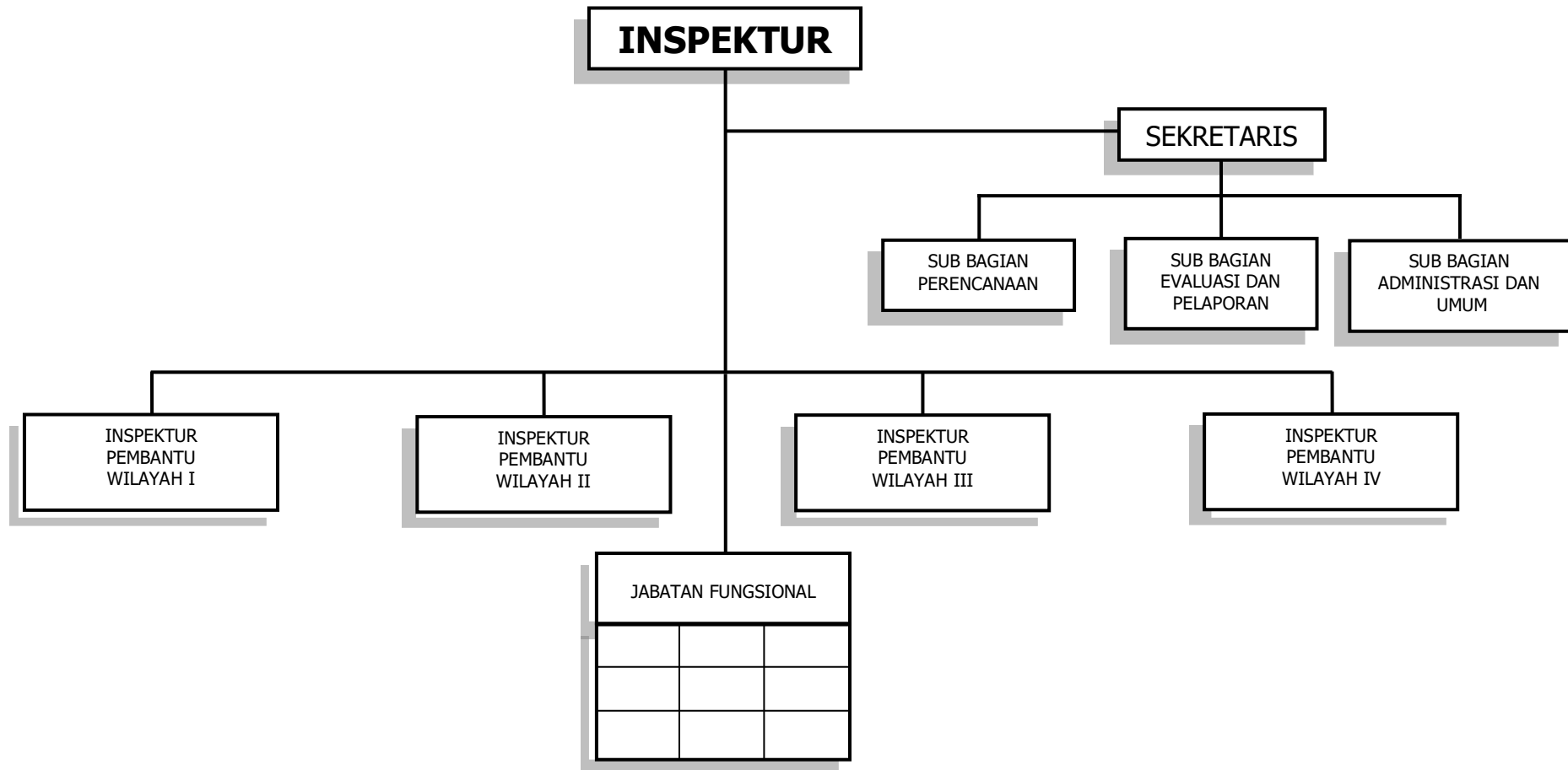
Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas dari masingmasing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masingmasing. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 536.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Daerah dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu, 3 (tiga) Sub Bagian dan jabatan fungsional.

A. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari :

1. Inspektur;
 2. Sekretariat;
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.
 3. Inspektur Pembantu;
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 4. Jabatan Fungsional.
- B. Sekretariat dan Inspektur Pembantu masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah;
- C. Sub Bagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
- D. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU NO. 21 TAHUN 2016



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Tugas Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju diuntut mampu berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset dengan uraian sebagai berikut :

√. Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 60 orang yang terdiri dari 56 Orang PNS yang terdiri dari 1 Orang Pimpinan, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Inspektur Pembantu, 1 Orang Kepala Sub Bagian, 25 Orang Fungsional Auditor, 6 Orang P2UPD 3 orang Fungsional Administrator, 8 Staf dan 11 Orang tenaga Kontrak. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, golongan dan diklat struktural yang telah diikuti dapat dilihat pada table berikut :

Komposisi Pegawai Struktural, Fungsional dan Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kab. Mamuju

No	Pegawai Struktural	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	45 Orang	11 Orang	56 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2022

Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah

1	18 Orang	27 Orang	45 Orang
----------	-----------------	-----------------	-----------------

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2022

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II a				1		1
2	Eselon III a			2	3		5
3	Eselon III b						
4	Eselon IV a			2	1		3
5	Auditor			21	1		25
6	P2UPD			4			6
7	Staf	3		7			8
	Total	3		36	4		45

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2022

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Jabatan	Golongan											Jumlah
		II				III				IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
1	Eselon II a											1	1
2	Eselon III a										5		5
3	Eselon III b												
4	Eselon IV a						1		1		1		3
5	Auditor					4	5	4	7	1	1		22

6	P2UPD						1	1	2			4
7	Staf		2	1		7	1					10
	Total		2	1		11	6	6	9	3	7	45

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun

2022

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural**

N o	Jabatan	Diklat Struktural				Jumla h
		Prajabata n	Latpim IV	Latpi m III	Latpim II	
1	Eselon II b	1			1	1
2	Eselon III a	5	1	3		10
3	Eselon III b					
4	Eselon IV a					
5	Non Eselon	37	5			42
	Total	43	6	3	1	53

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2022

**Jumlah Tenaga Kontrak
Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Tenaga Kontrak	4		7		11

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2022

√. Aset, Sarana dan Prasarana

Aset yang dikelola berupa peralatan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 4 (empat)	=	2	Unit
b. Kendaraan Roda 2 (dua)	=	15	Unit
c. Laptop	=	6	Unit
d. Printer	=	4	Unit
e. Kursi	=	5	Unit
f. Sofa	=	1	Unit
g. Kursi Tamu	=	2	Set
h. Meja Biro	=	1	Unit
i. Lemari Kaca	=	6	Unit
j. Lemari Arsip	=	1	Unit
k. Mesin Absen	=	1	Unit
l. Baterei	=	2	Unit
m. Camera	=	1	Unit
n. Kipas Angin	=	1	Unit
o. Layar Proyektor	=	1	Unit
p. Proyektor	=	1	Unit
q. Notebook	=	1	Unit
r. Scanner	=	1	unit
s. TV	=	1	Unit
t. Warles/Mic	=	1	Unit
u. Faximile	=	1	Unit

E. Isu Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis internal yang ada berupa:

1. Perlunya Dukungan serta komitmen penuh dari pimpinan Pemerintahan Daerah.
2. Manajemen akuntabilitas kinerja pegawai;
3. Kualitas sumber daya manusia yang visioner dan terarah;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
5. Pedoman-pedoman yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas.

Lingkungan strategis eksternal yang dapat diidentifikasi berupa:

1. Perwujudan nyata dari pemerintah sebagai Komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib dan bertanggungjawab (good governance and clean government) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa menjadi komitmen Pemerintah untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat direalisasikan oleh birokrasi yang selalu menjunjung tinggi akuntabilitas dan good governance.
2. Nilai-nilai etis/kepentasan dan moral dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Inspektorat Kabupaten Mamuju dituntut untuk tetap mengedepankan nilai-nilai etis/kepentasan dan moral, sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak menyimpang dari nilai-nilai etis/kepentasan yang berlaku di masyarakat.

A. Permasalahan

Dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju kemudian ditentukan faktor–faktor yang sangat mempengaruhi dengan membuat asumsi - asumsinya. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

B. Hambatan Intern

1. Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
2. Tenaga administrasi guna mendukung kelancaran tugas pengawasan masih sedikit sehingga para Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor belum didukung oleh tenaga administrasi sehingga dalam penyelesaian pekerjaan masih dikerjakan oleh masing-masing Pejabat Pengawas Pemerintah dan Auditor.
3. Masih kurangnya tenaga administrasi yang menguasai teknologi informasi dan sangat terbatas jumlahnya.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. terlambatnya penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sangat dipengaruhi oleh banyaknya penugasan di luar PKPT terutama menangani Kasus Pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti sehingga mengakibatkan terlambatnya Auditor dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan.

C. Hambatan Ekstern

Hambatan penyelenggaraan pengawasan juga dipengaruhi oleh etos kerja dari obyek pemeriksaan yaitu:

1. Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) masih belum optimal, hal ini terlihat dari selalu munculnya temuan-temuan yang sama dan berulang.
2. Kurangnya perhatian dari pimpinan obyek yang diperiksa (Obrik) dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan isi dari LAKIP tahun 2022.

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menyajikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Menyajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai kewenangan masing-masing.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah menyusun program kerja pengawasan Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, dengan ruang lingkup pengawasan sebagai berikut :

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langka perbaikan, penyempurnaan seta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

1. Aspek Keuangan dengan sasaran :
 - a. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah
 - b. Pertanggungjawaban belanja perjalanan Dinas
 - c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
 - d. Pertanggungjawaban belana hibah dan bantuan sosial
 - e. Pengelolaan Manajemen kas di bendahara

2. Aspek Pengelolaan Barang Milik daerah/Sarana dan Prasarana,

dengan sasaran :

- a. Pengelolaan Persediaan
 - b. Pengamanan sertifikasi aset daerah
 - c. Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
- a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - b. Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
 - c. Pembinaan Jabatan fungsional tertentu
 - d. Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi dengan Sasaran :
- a. Pelaksanaan Program Startegis dan Program prioritas pembangunan daerah
 - b. Evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reuiu dikumen perencanaan dan penganggaran

b. Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan dipemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus :

1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Penyalagunaan Wewenang
3. Hambatan dalam pelayanan publik
4. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4

c. Penguatan Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas dengan fokus :

1. Pemantauan dan Evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Startegi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Startegi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
3. Verifikasi laporan Harta Kekayaaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM
5. Penanganan laporan Gratifikasi
6. Penaganan benturan kepentingan
7. Penanganan Whitstle Blowin System

d. Kegiatan Reviu

Kegiatan Reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus :

1. Reviu dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD,Renstra, RKPD,RKA dan KUA/PPAS)
2. Reviu laporan Keuangan
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa
5. Reviu Rencana Kebutuhan barang milik daerah

e. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
3. Evaluasi Tindak Lanjut hasil pengawasan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Starategis nasional, dengan sasaran :
 - a. Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa
 - b. Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Dana Bos
 - c. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender
 - d. Operasionalisasi sapu bersih pemungutan liar
 - e. Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan pembangunan Daerah (TP4D).

f. Pengawasan Terpadu

Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (Joint Audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkemetrian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan fokus :

1. Pengawasan Dana Desa

2. Pengawasan Dana Kesehatan
3. Pengawasan Bidang Pendidikan
4. Pengawasan Bidang perizinan

g. Kegiatan Pengawasan lainnya, dengan Fokus :

1. Pendampingan dan Asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
2. Pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD
3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan
4. Koordinasi Program pengawasan 9 Korsupgah) dan Peninggkaan Kapasitas serta Kapabilitas APIP
5. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probit Audit)

B. RENCANA STRATEGIS

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, Secara terarah dan teratur sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Inspektorat Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Pengawasan

2. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah
2. Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efesien dan Berorientasi pada pelayanan prima

3. Kebijakan

Adapun kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan kemampuannya baik melalui jenjang pendidikan formal maupun non formal guna menunjang profesi tenaga auditor ataupun tenaga administrasi.
2. Memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembagian wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan IV.
3. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2022 meliputi 3 sasaran, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 7 Indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian Kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari eselon II, Eselon III, dan Eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMAJU

NO	INDIKATOR	TAERGET	CAPAIN
1	NILAI AKIP OPD	B	B
2	Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan external)	100	100
3	OPINI BPK	WTP	WTP
4	Level Maturitas SPIP	LEVEL 3	LEVEL 3
5	Peresentase Manajemen Resiko	100	1000
6	Level Kapabilitas APIP	LEVEL 3	LEVEL 3
7	Persentase Zona Integritas	100	100
8	Nilai PMPRB	C	C
9	Persentase laporan LHKPN/LHKSN	95,35	95,35
10	Persentase Peran asistensi	100	100
11	Persentase penanganan gratifikasi	100	100
12	Persentase penanganan saber pungli	100	100
13	Persentase penerapan wistle blowing system	100	100
14	Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100	100
15	WBK/WBM	100	100

D. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (exante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju ini, penetapan indikatornya terdiri dari masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Indikator Kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori
1.	85 % - 100 %	: Sangat Berhasil;
2.	70 % - < 85 %	: Berhasil;
3.	55 % - < 70 %	: Cukup Berhasil;
4.	< 55 %	: Tidak Berhasil

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN	SARAN	Strategi	INDIKATOR	TAHUN 2022		
					TAERGET	CAPAI N	Capaian (T/C x 100%)
1	Meningkatkan Kinerja keuangan dan Pengawasan	1.Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efesien dan Berorientasi pada pelayanan prima	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	NILAI AKIP OPD	B	B	
				Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan external)	100	100	(100/100*100%)
				OPINI BPK	WTP	WTP	(WTP/WTP*100%)
				Level Maturitas SPIP	LEVEL 3	LEVEL 3	(LEVEL 3/LEVEL 3*100%)
				Peresentase Manajemen Resiko	100	100	(100/100*100%)
				Level Kapabilitas APIP	LEVEL 3	LEVEL 3	(LEVEL 3/LEVEL 3*100%)
				Persentase Zona Integritas	100	100	(100/100*100%)
				Nilai PMPRB	C	C	(C/C*100%)
				Persentase laporan LHKPN/LHKSN	95.35	95.35	(95.35/95.35*100%)
				Persentase Peran asistensi	100	100	(100/100*100%)
				Persentase penanganan gratifikasi	100	100	(100/100*100%)
				Persentase penanganan saber pungli	100	100	(100/100*100%)
				Persentase penerapan wistle blowing system	100	100	(100/100*100%)

				Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100	100	(100/100*100%)
				WBK/WBM	100	100	
		Meningkatnya kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya kualitas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah	100	100	(100/100*100%)
				Persentase audit dengan tujuan tertentu	100	100	(100/100*100%)
				Persentase opd yang menerapkan spip	100	100	(100/100*100%)
				Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100	100	(100/100*100%)
				Penetapan zona integritas ,penetapan nilai PMPRB OPD dan Asistensi Desa Dan OPD	100	100	(100/100*100%)
				Persentase pejabat /ASN Yang melaporkan LHKPN/LHKSN	100	100	(100/100*100%)
				Rata - rata capaian			100 %
				kategori			Sangat berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 22 indikator kinerja yang terdiri dari 2 Sasaran strategis dengan capaian 100%. Nilai dari capaian indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) Program 11 Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan)

Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah untuk tahun anggaran 2021.

B. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Sebagai Berikut :

No.	Indikator	TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIN
1.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3
2.	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	238%	130%
3.	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal	95,80 %	96,80%
4.	Persentase OPD yang berintegrasi	100%	100%
5.	Nilai Evaluasi Sakip Internal	100%	100%
6.	Rata - Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%
7.	Persentase ASN dengan Nilai SKP kategori baik	100%	100%

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pada indikator Kapabilitas APIP pada tahun 2021 berada pada level 3, dan pada Tahun 2021 Indikator tetap dipertahankan pada level 3, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemampuan auditor dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan keuangan Daerah.

Pada Indikator Presentase OPD dan Desa yang diawasi untuk capaian kinerja tahun 2020 mencapai 238 %, dan pada Tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 130 % adapun pelaksanaan kegiatan dari indikator tersebut adalah :

- Pemeriksaan OPD ditargetkan 2 OPD dan terealisasi 2 OPD atau 100

- Pemeriksaan Desa ditargetkan 25 Desa dan terealisasi 25 desa atau 100%
- Reviu Laporan Kinerja dan Keuangan ditargetkan 23 Reviu terealisasi 23 Reviu atau 100 %
- Audit Kinerja ditargetkan 1 OPD dan terealisasi 1 OPD atau 100%
- Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat ditergetkan 8 OPD dan terealisasi 13 OPD atau 162 %
- Pemeriksaan kasus Perceraian ditargetkan 5 Kasus dan terealisasi 11 Kasus atau 220%

Pada Indikator Persentase OPD yang Berintegrasi pada tahun 2021 indikator mencapai 100% dan pada tahun 2021 capaian indikator tersebut ditargetkan 100% dan terealisasi 100%, dalam pelaksanaan kegiatan ini menargetkan 10 OPD yang akan diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) dan terealisasi 10 OPD.

Pada indikator Presentase penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun eksternal pada tahun 2020 mencapai 95,80 % dan pada Tahun 2021 capai indikator tersebut ditargetkan 81 % dan terealisasi 96,80%. hal ini dipengaruhi juga oleh faktor meningkatnya kinerja dan kompetensi auditor dalam melaksanakan pengawasan.

Untuk capaian indikator rutin yang terdiri dari : 1). Nilai Sakip Inspektorat, 2). Presentase ASN Inspektorat yang memiliki kategori nilai SKP baik, 3). Rata-rata capaian kinerja Inspektorat, untuk mengukur capaian kinerja untuk ke 3 Indikator rutin pada tahun 2020 target 100% terealisasi 100% dan pada Tahun 2021 target pencapaian 100%.

B. Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja

Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. 7.255.046.461,- dengan realisasi Rp. 4.848.104.282,- atau 67 %, tidak tercapai 100% disebabkan karena

LAKIP Inspektorat Daerah 2022

besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji pegawai sebesar Rp. 2.365.079.302,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah),

Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (Tiga) Program 11 (Sebelas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) sub Kegiatan, adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Insepktorat Daerah tahun 2022 rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

**EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG
CAPAIAN KINERJA**

NO	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN/Sub Kegiatan	INDIKATOR	TAR GET	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
					FISIK	KEUANGAN	%
	Belanja Operasional			10,000,230,000		6,910,974,399	69
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Penunjang Ursuan Pemerintah Daerah		8,790,803,800		5,713,494,199	65
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	30,410,000		30,410,000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok.	3,710,000		3,710,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok.	6,930,000		6,930,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi CAPAIAN INDIKATOR RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja.	1 dok.	6,930,000		6,930,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok.	1,250,000		1,250,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok.	1,250,000		1,250,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Lap.	3,710,000		3,710,000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap.	6,630,000		6,630,000	100

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8,102,190,000		5,025,097,868	62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Org/Bulan	8,011,370,000		4,934,277,868	62
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	82,790,000		82,790,000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 Lap	8,030,000		8,030,000	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	2 Lap.	18,720,000		18,720,000	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap.	18,720,000		18,720,000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	9 Orang	79,200,000		79,200,000	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	-		-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	79,200,000		79,200,000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	474,973,000		474,972,919	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1,297,750		1,297,750	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	61,170,150		61,170,150	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2,500,000		2,500,000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	22,194,000		22,194,000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9,952,200		9,952,200	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok.	10,200,000		10,200,000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Lap	31,800,000		31,800,000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71 Lap	299,408,900		299,408,819	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dok	36,450,000		36,450,000	100

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	32,325,000		32,325,000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	32,325,000		32,325,000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	13,393,800		13,177,092	98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	13,393,800		13,177,092	98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	19 unit	39,592,000		39,591,320	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	38,368,000		38,367,320	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1,224,000		1,224,000	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.Persentase Audit dengan Tujuan tertentu 2.Persentase OPD Yang menerapkan SPIP 3. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100%	766,921,100		764,976,100	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.Persentase Obyek Pengawasan yang diawasi 2. Persentase Rekomendasi Temua Yang Ditindaklanjuti	100%	405,262,000		403,317,000	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Lap	63,722,000		63,402,000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Lap	80,757,000		79,957,000	99
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Lap	72,402,000		72,377,000	100
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Lap	101,962,000		101,962,000	100
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25 Lap	68,297,000		67,497,000	99
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	82 Kesepakatan	18,122,000		18,122,000	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil pengawasan	23 Kasus	361,659,100		361,659,100	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 kasus	22,688,000		22,688,000	100
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 Kasus	338,971,100		338,971,100	100

	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, 2. Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	100%	442,505,100		432,504,100	98
	Pendampingan dan Asistensi	1. Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, 2. Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	100%	442,505,100		432,504,100	98
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	88 Perangkat Daerah	-		-	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	14,414,000		14,414,000	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 Kegiatan	292,449,100		286,448,100	98
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33 Perangkat Daerah	135,642,000		131,642,000	97
				10,000,230,000		6,910,974,399	69

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Pemerintah, LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang Bersih dan beribawa (good governance).

Dalam rangka menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 sebagai cermin dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Mamuju tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran dala prioritas pembangunan kabupaten Mamuju.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah tahun 2022 disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan .

Mamuju, Februari 2023
Inspektur Daerah

MUHAMMAD YANI, S.M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740915 199903 1 00